

July 2021

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS GENDER SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN KASUS LGBT DI INDONESIA, INDIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)

Nindra Wahyu Hapsari  
nindrahapsy@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Hapsari, Nindra Wahyu (2021) "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS GENDER SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN KASUS LGBT DI INDONESIA, INDIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 28.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/28>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS GENDER SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN KASUS LGBT DI INDONESIA, INDIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)

**Nindra Wahyu Hapsari**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [nindrahapsy@gmail.com](mailto:nindrahapsy@gmail.com)

### Abstrak

Setiap negara berkewajiban memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal. Permasalahan mengenai HAM makin berkembang dari waktu ke waktu salah satunya yakni kemunculan kelompok minoritas gender dalam hal ini adalah kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Seharusnya permasalahan mengenai gender merupakan ranah privat yang masuk dalam hak sipil yang dijamin oleh HAM dan dilindungi hukum. Kaum LGBT di berbagai negara mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda baik dari pemerintah negaranya, maupun dari masyarakatnya. Beberapa pemerintah negara di dunia mendiskriminasi kaum LGBT namun di sisi lain juga terdapat beberapa pemerintah negara yang menerima kemunculan kaum LGBT. Bahkan negara tersebut juga melakukan berbagai upaya guna menjamin hak-hak kaum LGBT sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan HAM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Minoritas, Gender, LGBT

### Abstract

*Every country has an obligation to fulfill the Human Rights of all citizens. Human rights are legal rights that everyone has as human beings and are universal. Issues regarding human rights are growing from time to time, one of which is the emergence of gender minority groups in this case are Lesbians, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Gender issues should be a private domain that is included in civil rights guaranteed by human rights and protected by law. LGBT people in various countries get different treatment both from the government of the country, and from the people. Some state governments in the world discriminate against LGBT people, but on the other hand there are also some state governments that accept the emergence of LGBT people. The country even made various efforts to guarantee the rights of LGBT people as a form of recognition and protection of Human Rights.*

*Keywords: Legal Protection, Human Rights, Minority, Gender, LGBT*

## I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup> Sifat-sifat hak ini adalah universal dan juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Sementara itu Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM. Hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>2</sup> Setiap negara berkewajiban memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya untuk mendapatkan. Pemenuhan HAM berarti bahwa negara berkewajiban untuk mengakui (*to recognize*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) semua hak asasi dari warga negara.

<sup>1</sup> Jack Donely, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hal. 7-21. Lihat juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* (New York: Taplinger, 1973).

<sup>2</sup> Rhona K. Smith, at. al, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal. 11.

Tradisi HAM merupakan produk hukum pada masanya, terdapat tiga pembagian generasi HAM yaitu: (1) Generasi Pertama yang meliputi hak-hak sipil dan politik; (2) Generasi Kedua yang meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan (3) Generasi Ketiga yang meliputi hak-hak solidaritas.<sup>3</sup> HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis. Mardjono Reksodiputro mengemukakan karena Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), maka pertama-tama Hak Asasi Manusia harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia itu.<sup>4</sup> Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia,<sup>5</sup> pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan HAM banyak terdapat permasalahan baru salah satunya yakni kelompok minoritas dalam hal ini adalah kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)<sup>7</sup>. Kasus di negara Indonesia pada tahun 2016 Hak atas Rasa Aman dan Hak atas Kebebasan untuk Berkumpul dan Berserikat Komunitas LGBT ini menjadi diskursus yang mengemuka. Hal ini dipicu oleh pernyataan para Pejabat Publik yang menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap Komunitas LGBT.<sup>8</sup> Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme

---

<sup>3</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik* (Jakarta: Pusat Sudi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hal.78-80.

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 12-13.

<sup>5</sup> *Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah* (Jakarta: terjemahan dan terbitan LBH APIK, 2001), hal. 13.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>7</sup> Komunitas LGBT bukanlah satu-satunya kelompok minoritas yang diserang di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Seperti yang sudah didokumentasikan oleh kelompok-kelompok hak asasi Indonesia, seperti *Human Rights Watch*, dan lain-lain, kelompok-kelompok minoritas keagamaan telah mengalami peningkatan dalam hal pelecehan, intimidasi, dan kekerasan dari tangan kaum militan Islamis. Hak-hak minoritas gender dan seksual di Indonesia telah mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2016 ini. Sekalipun kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) telah secara sporadik menghadapi retorika penuh kebencian dan serangan kekerasan selama tiga dekade sebelum ini, mereka masih mampu mendapatkan pijakan dan semakin mendapat pengakuan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dan, sekalipun tidak ada undang-undang nasional yang secara spesifik melindungi mereka dari diskriminasi, pemerintah pusat tak pernah mengriminalisasi mereka, <https://www.hrw.org/id/report/2016/08/10/292707> dikunjungi pada 10 Februari 2020

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action*, disampaikan kepada *Commission on the Status of Woman* tanggal 27 September 2019, hal. 24.

pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak minoritas.<sup>9</sup>

Kaum LGBT di seluruh negara di dunia mendapat perlakuan yang berbeda-beda baik dari pemerintah negaranya, maupun dari masyarakat disekitarnya.<sup>10</sup> Dapat dikatakan bahwa hukum nasional Indonesia tidak ramah terhadap LGBT di Indonesia meskipun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh perkawinan maupun adopsi anak oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Bahkan di berbagai daerah, sedikitnya ada lima Perda yang menyatakan homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun tidak secara tegas mengatur hukumannya.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa pemerintah negara di dunia yang mendiskriminasi kaum LGBT dengan melakukan upaya kriminalisasi kepada mereka, menangkapnya dan memasukkan mereka ke penjara. Namun juga terdapat beberapa pemerintah negara yang menerima kemunculan kaum LGBT di negaranya. Negara juga melakukan berbagai untuk menjamin hak-hak kaum LGBT sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan HAM. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis akan membahas tentang “Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Minoritas sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT di Indonesia, India, Brunei Darussalam)”. Adapun pembahasan akan dititikberatkan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap Kelompok Minoritas Gender dan bagaimana perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah terhadap LGBT sebagai Kelompok Minoritas di Negara Indonesia, India, dan Brunei Darussalam.

## II. PEMBAHASAN

Sebelum memasuki pokok bahasan maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai kelompok minoritas. Kelompok minoritas digolongkan dalam kelompok rentan sebagaimana disebutkan dalam *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*.<sup>12</sup> Banyak pertanyaan mengenai definisi kaum minoritas sampai siapa siapa saja yang berhak memiliki hak kaum minoritas. Tidak ditemukan jawaban pasti dan tidak ada definisi istilah “kaum minoritas” yang memuaskan dan diterima secara universal.<sup>13</sup> Perumuskan definisi yang dapat diterima oleh

---

<sup>9</sup> Sebagaimana dikutip dalam Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003, hal.1.

<sup>10</sup>[https://www.kompasiana.com/jovian\\_057/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana\\_56f67229c4afbd1508a2ac16](https://www.kompasiana.com/jovian_057/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana_56f67229c4afbd1508a2ac16), dikunjungi pada 9 Februari 2020

<sup>11</sup> UNDP dan USAID, *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia, Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Jakarta: UNDP & USAID, 2013), hal. 19.

<sup>12</sup> Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference* (Netherlands: Ministry of Foreign Affairs, The Hague, 1994), hal. 73.

<sup>13</sup> Belum ada kesepakatan internasional terkait ‘minoritas’ yang bersifat mengikat. Meskipun hak-hak kelompok ini telah diakui sejak masa Perang Dunia I, namun jaminannya baru dinyatakan dalam Deklarasi UNESCO menentang diskriminasi dalam pendidikan pada tahun 1960. Dalam perkembangannya Deklarasi mengenai Hak-hak Minoritas baru dikeluarkan pada tahun 1992. Pasal 1 dari Deklarasi memberi pengertian

semua pihak muncul dari keanekaragaman situasi dari kaum minoritas yang ada. Diskriminasi dilarang berdasarkan alasan-alasan antara lain: ras, bahasa, agama, asal usul kebangsaan dan sosial, dan status kelahiran atau status lain. Rambu-rambu perlindungan penting yang akan menguntungkan kaum minoritas mencakup pengakuan sebagai "pribadi" di hadapan hukum, persamaan di hadapan badan-badan pengadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hukum yang sama di samping hak-hak penting lain seperti kebebasan beragama, menyatakan pendapat dan berserikat.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) disebutkan bahwa Hak kelompok minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus). Hal ini berarti di suatu negara yang terdapat minoritas tidak dapat dipungkiri hak-haknya. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi ICCPR perlu memperhatikan kelompok-kelompok minoritas yang ada termasuk dalam hal ini adalah kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang rentan terhadap diskriminasi apapun bentuk gender mereka.<sup>15</sup> Menurut *Amerikan Psyciatric Association* menyatakan bahwa orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Orientasi seksual dibagi menjadi tiga berdasarkan dorongan atau hasrat seksual dan emosional yang bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin sama. Jika diuraikan pengertian masing-masing istilah dari LGBT yaitu:<sup>16</sup>

- Lesbian merupakan gangguan seksual yang menyimpang dimana wanita tertarik pada wanita lainnya.
- Gay merupakan perilaku menyimpang seksual dimana laki laki tertarik dengan sesama laki laki. Gay jdisebut juga homoseksual.
- Biseksual merupakan perilaku menyimpang dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria.
- Transgender merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang merubah jenis kelaminnya dengan cara operasi kelamin.

Sedangkan ketika berbicara mengenai perlindungan HAM pada umumnya diadakan dengan suatu perjanjian atau piagam yang memuat pengakuan terhadap HAM serta mengusahakan adanya jaminan serta perlindungan dalam pelaksanaan HAM.<sup>17</sup>

## **a. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) sebagai Kelompok Minoritas Gender**

Pengertian minoritas dari segi sosiologi diartikan sebagai kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut: 1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai

---

minoritas berdasarkan identitas kebangsaan atau etnis, budaya, agama dan bahasa, dan membebaskan kewajiban pada Negara untuk melindungi keberadaan mereka, <https://www.komnasham.go.id/> dikunjungi pada 12 Februari 2020.

<sup>14</sup> Francesco Capotorti, *Hak orang-orang yang termasuk minoritas sukubangsa, agama, dan bahasa*" (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kajian seri Nomor 5).

<sup>15</sup> Indonesia meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*.

<sup>16</sup> <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>, dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2020..

<sup>17</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum* (Yogyakarta, Liberty, 2005), hal. 83.

akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; 2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas; 3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.<sup>18</sup> Kelompok minoritas gender dalam hal ini LGBT sering mengalami diskriminasi di berbagai negara di dunia. Namun sebenarnya kaum LGBT mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Dalam pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dikatakan bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights, ...*”.<sup>19</sup> Hal ini berarti semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak). Pasal 1 tersebut diinterpretasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah pasal yang mengikat semua orang di dunia termasuk orang-orang yang mempunyai orientasi seksual LGBT. Berdasarkan hal tersebut kaum LGBT memiliki hak yang sama dengan orang lain, yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari hukum hak asasi manusia internasional, berhak untuk hidup, berhak mempunyai keamanan privasi, berhak untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang dan juga penyiksaan, bebas dari diskriminasi, bebas untuk berkespresi, serta bebas untuk berserikat.

Pada tahun 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)<sup>20</sup> merilis Laporan Pelapor Khusus untuk Hak-hak Minoritas. Laporan bertema Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia itu dirilis dalam bentuk buku. Terdapat 5 (lima) kelompok minoritas yang menjadi prioritas penilaian kondisi HAM dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara. 5 Kelompok minoritas tersebut yaitu etnis, ras, disabilitas, agama, dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) atau orientasi seksual dan identitas gender.<sup>21</sup>

## **b. Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Gender (LGBT) sebagai Implementasi Pemenuhan HAM**

Dalam konsep negara hukum selalu berkaitan erat dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hukum menjadi instrumen penting dalam melindungi dan tegaknya HAM dalam negara. Dalam melindungi dan memastikan tegaknya HAM dalam negara, harus dipastikan hukum menjadi instrumen dalam pengawasan bahkan pembatasan kepada otoritas publik atau negara agar tidak terjadi *abuse of power*<sup>22</sup>, dalam banyak kasus menjadi awal terjadinya

---

<sup>18</sup> Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”. <https://referensi.elsam.or.id/2014/12/posisi-minoritas-dalam-pluralisme-sebuah-diskursus-politik-pembebasan/>, dikunjungi pada 18 Januari 2020.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*.

<sup>20</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional. Tujuan Komnas HAM yaitu: Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

<sup>21</sup> Devira Prastiwi, <https://www.liputan6.com/news/read/2521129/5-kelompok-minoritas-versi-komnas-ham-yang-perlu-dijamin-negara>, dikunjungi pada 7 Februari 2020

<sup>22</sup> Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis serta tidak adanya *abuse of*

pelanggaran HAM. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>23</sup> Negara memiliki kewajiban terhadap Hak Asasi Manusia untuk:<sup>24</sup>

- Menghormati, artinya bahwa negara menahan diri terhadap turut campur pada penikmatan hak seseorang;
- Melindungi, yang berarti bahwa negara membentuk hukum berisi mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak asasi oleh organ negara itu sendiri atau aktor non-negara. Perlindungan ini merupakan jaminan untuk semua orang.
- Memenuhi artinya negara mengambil langkah-langkah aktif terintegrasi dalam institusi-institusi dan prosedur, termasuk mengalokasikan sumber daya supaya masyarakat dapat memungkinkan menikmati hak-haknya. Suatu pendekatan yang berbasis hak ini mengembangkan para pemangku tugas-tugas untuk mencapai kewajiban-kewajibannya dan meningkatkan para pemangku hak untuk menuntut hak-haknya.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Dapat dikatakan bahwa sepanjang tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar, kelompok minoritas gender dalam hal ini Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara serta tidak boleh adanya diskriminasi Menurut PBB, diskriminasi terhadap kaum LGBT tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip utama hak asasi manusia, yaitu hak atas persamaan dan larangan diskriminasi. Jaminan atas persamaan dan larangan diskriminasi tersebut dijamin oleh hukum hak-hak asasi manusia internasional, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual dan identitas gender. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Human Rights Council Resolution*, yang bernama *17/19 Human rights, sexual orientation and gender identity*.<sup>25</sup> Resolusi tersebut berisi tentang rencana PBB untuk mengidentifikasi negara-negara di seluruh dunia yang mendiskriminasi kaum LGBT di negaranya.

### c. Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah terhadap LGBT sebagai Kelompok Minoritas di Negara Indonesia, India, Brunei Darussalam

#### 1. Indonesia

LGBT sebagai kelompok minoritas di Indonesia banyak mendapatkan diskriminasi. Salah satunya yaitu diskriminasi Pendidikan terhadap kelompok minoritas seksual. Kasus yang cukup mendapat perhatian publik dan disampaikan oleh kelompok minoritas seksual dalam konsultasi bersama Komnas Perempuan, adalah adanya larangan yang beredar di media bagi kelompok minoritas seksual untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Andalas

---

power, <https://iaimptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> dikunjungi pada 7 Februari 2020

<sup>23</sup> Rhona K. Smith, at. al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hal. 39

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (Butir-Butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H)* (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2009), hal. 163.

<sup>25</sup> <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx>, dikunjungi pada hari 8 Februari 2020.

Sumatera Barat, pada tahun 2017.<sup>26</sup> Pihak Universitas Andalas membuat persyaratan daftar ulang bagi mahasiswa baru dimana disebutkan bahwa calon mahasiswa wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas LGBT. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dan nilai non diskriminasi dalam pendidikan. Berdasarkan Pasal 28 I ayat (2)<sup>27</sup> bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Setelah mendapatkan berbagai kecaman termasuk oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof Mohammad Nasir.

Stigma negatif oleh masyarakat terhadap kelompok LGBT, pernyataan pemuka agama dan polisi yang turut melontarkan pernyataan bersifat homofobia<sup>28</sup> menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi di masyarakat. Meskipun ada hak-hak lain yang tidak bisa dilegalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan pembatasan bahwa pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, dan pernikahan adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagian besar merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda) tidak mengatur mengenai hubungan seks suka sama suka antar orang dewasa sesama jenis.

Permasalahan diskriminasi bagi LGBT yang terbaru yakni dalam dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Larangan bagi peserta dengan orientasi seksual LGBT untuk mengikuti seleksi pada Kejaksaan Agung dan Kementerian Perdagangan. Setelah banyak menuai kontroversi, Kementerian Perdagangan telah menghapus syarat tersebut. Sedangkan Kejaksaan Agung masih mempertahankan persyaratan tersebut. Sudah tentu persyaratan mengenai orientasi seksual termasuk tindakan diskriminatif selain itu juga tidak ada dasar hukum yang melarang LGBT untuk mengikuti tes CPNS. Secara teori, terdapat jaminan perlindungan terhadap praktek diskriminasi atas dasar apapun, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Namun dalam penelitian Komnas HAM pada 2015, komunitas LGBT mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan<sup>29</sup>, hak untuk mendapatkan perlakuan

---

<sup>26</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action*, disampaikan kepada Commission on the Status of Woman tanggal 27 September 2019, hal. 24.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>28</sup> Lihat Maurianne Adams, Lee Anne Bell, Pat Griffin, *Teaching for Diversity and Social Justice*. Routledge, hal. 198-1999. Homofobia mencakup serangkaian perilaku dan perasaan negatif terhadap homoseksualitas atau terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lesbian, gay, biseksual atau transgender (LGBT). Homofobia dapat diekspresikan dalam bentuk sikap antipati, penghinaan, prasangka, sikap jijik, atau kebencian, berdasarkan rasa takut yang irasional, dan seringkali terkait dengan keyakinan dan kepercayaan agama. Homofobia diamati dapat mengarah kepada perilaku menentang atau sikap bermusuhan, seperti diskriminasi terhadap kaum yang termasuk ke dalam golongan LGBT. Lihat pula Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, *Encyclopedia of Interpersonal Violence*, SAGE Publications, 2008, hal. 338.

<sup>29</sup> Indonesia memiliki ketentuan mengenai larangan diskriminasi kerja, seperti halnya Civil Right Act 1964 Title VII. Ketentuan dimaksud kita temukan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang melarang diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan mendapat perlakuan dari perusahaan. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang dilindungi dan tidak boleh menjadi dasar diskriminasi (legally protected interest), yaitu jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik.



hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi.<sup>30</sup> memberikan perlindungan dan pemenuhan hak komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan program Nawacita.<sup>31</sup>

Perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan termasuk kedalam pengertian Kelompok Rentan, yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “*setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*”.<sup>32</sup> Penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia bahwa diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.<sup>33</sup>

Meskipun sampai saat ini definisi mengenai kelompok minoritas belum dapat diterima secara universal namun kelompok tersebut ada, sehingga Indonesia wajib melindungi kelompok minoritas terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak minoritas.<sup>34</sup> Hal ini sebagaimana disebut dalam konsep dasar Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi ICCPR perlu memperhatikan kelompok-kelompok minoritas yang ada termasuk dalam hal ini adalah kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang rentan terhadap diskriminasi apapun bentuk gender mereka. Terlepas dari seberapa pun kompleks permasalahan gender, sepanjang tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar, kelompok minoritas gender dalam hal ini LGBT harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara serta tidak boleh adanya diskriminasi sebagai perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

## 2. India

Pada Desember 2013 India memberlakukan kembali pasal 377 undang-undang pidana mengenai kriminalisasi terhadap kaum gay. Pasal tersebut merupakan sebuah pasal yang sudah ada pada jaman kolonial di India, dan diberlakukan untuk mengkriminalisasi perilaku homoseksual. Dengan menggunakan undang-undang tersebut, kaum gay di India banyak ditangkap, dan tidak lagi dapat bebas menunjukkan orientasi seksualnya. Pada tahun 2014, sekitar 600 orang ditangkap hanya karena orientasi seksual yang mereka miliki sebagai seorang LGBT. Mereka yang ditangkap mendapatkan ancaman penjara seumur hidup, berdasarkan pasal 377 undang-undang pidana di India. Selain itu, undang-undang pasal 377 dipandang

---

<sup>30</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/02/10/12012511/Komnas.HAM.Desak.Negara.Beri.Perlindungan.dan.Hak.LGBT?page=all>, diakses pada hari Senin tanggal 8 Februari 2020.

<sup>31</sup> Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui program Nawacita, telah bertekad untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar-warga.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>33</sup> Willem van Genugten J.M (ed) dalam *Human Rights Reference*, hal. 74.

<sup>34</sup> Sebagaimana dikutip dalam Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003, hal. 1.

nenjadi salah satu alasan mengapa kaum LGBT di India sulit untuk mendapatk kesehatan bagi yang terserang virus HIV/AIDS.<sup>35</sup>

Kaum lesbian, gay, bisexual, transgender, queer dan intersex (LGBTQI) di India menghadapi kesulitan hukum dan sosial yang tak dialami oleh orang non-LGBTQI. Namun tahun 2018, India melegalkan kegiatan seksual antar sesama jenis. Mahkamah Agung India memutuskan bahwa homoseksual atau hubungan sesama jenis bukan merupakan tindakan kriminal pada ini, pasal nomor 377 KUHP India yang berpendapat bahwa hubungan sesama jenis menyalahi kodrat manusia sudah tidak lagi berlaku. Menurut Hakim Agung Memidanakan hubungan seksual berdasarkan pasal 377 KUHP India adalah hal yang tidak masuk akal, sehingga tidak dapat dipertahankan dan itu jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Selain itu India secara sah mengakui Hijra sebagai gender ketiga, terpisah dari pria atau wanita di Kerala dan Tamil Nadu. Berdasarkan hal tersebut India dapat dikatakan bahwa India secara resmi memberikan perlindungan kaum LGBT dari diskriminasi.<sup>36</sup> Pengakuan terhadap HAM di India khususnya terhadap kaum LGBT sejalan dengan penerapan *Good Governance*. Dapat dilihat bahwa pemerintah merespons tuntutan masyarakat yang mana tuntutan itu sudah 26 tahun berjalan terkait penegakan dan perlindungan HAM bagi kelompok minoritas. Dapat dilihat pada tahun 2017 Pada 2017, Mahkamah Agung menyerukan dukungan terhadap Hak Atas Privasi sebagai hak mendasar dalam konstitusi India. Lembaga itu menyerukan kesetaraan dan mengutuk diskriminasi terhadap LGBT sebab mereka punya hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi. Menurut Mahkamah Agung, perlindungan terhadap orientasi seksual merupakan hak yang mendasar.<sup>37</sup>

### 3. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara yang menggunakan hukum syariah islam, sehingga individu yang berorientasi seksual gay dan melakukan sodomi dapat dihukum rajam sampai mati, atau dicambuk. Sebelum menerapkan hukuman rajam hingga tewas terhadap pasangan pria gay yang sedang berhubungan seks, Brunei telah mengategorikan homoseksual sebagai hal yang melanggar hukum dan siapa pun yang kedapatan sebagai homoseksual terancam hukuman penjara 10 tahun. Hukum syariah yang mulai berlaku pada 3 April ini juga diberlakukan terhadap pasangan sesama jenis perempuan.<sup>38</sup> Hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali dan atau penjara selama 10 tahun.

Brunei Darussalam akan memberlakukan penuh Undang-Undang Jinayah Syariah atau Syariah Penal Code Order (SPCO). Undang-undang itu mencakup hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan dan perzinahan, termasuk hukuman mati dengan rajam terhadap pelaku seks sesama jenis. Brunei Darussalam mengumumkan bahwa moratorium atau penangguhan hukuman mati yang sudah berlangsung selama 20 tahun, kini juga berlaku bagi kasus-kasus seks sesama jenis, pemerkosaan, dan perzinahan yang diatur dalam hukum syariah Islam.<sup>39</sup> Syariah Penal Code Order, hukum pidana yang memuat hukuman fisik seperti potong tangan, cambuk dan hukuman mati dengan dirajam, pertama kali pertama diperkenalkan Brunei pada

---

<sup>35</sup> Caroline Mortimer, "India's Supreme Court Could Be About To Decriminalise Gay Sex In Major Victory for LGBT Rights", *Independent*, <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-homosexuality-legalise-law-gay-lgbt-couples-supreme-court-ruling-a8148896>, dikunjungi pada 15 Januari 2020.

<sup>36</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_LGBT\\_di\\_India](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_India), dikunjungi pada 15 Januari 2020

<sup>37</sup> <https://tirto.id/tolak-persekusi-dan-diskriminasi-ma-india-legalkan-lgbt-cXDF>, dikunjungi pada 17 Januari 2020

<sup>38</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/06/bukan-cuma-brunei-negara-negara-ini-juga-berlakukan-hukuman-mati-bagi-lgbt>, dikunjungi pada 20 Januari 2020

<sup>39</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48171231>, dikunjungi pada 20 Januari 2020

2014 dan diterapkan secara bertahap sejak itu.<sup>40</sup> Diskriminasi terhadap kelompok LGBT di Brunei Darussalam menimbulkan protes dari berbagai warga negara di dunia. Hingga saat ini wacana mengenai hukuman mati pelaksanaannya masih ditangguhkan.

### III. KESIMPULAN

Permasalahan mengenai kelompok minoritas merupakan hal yang sangat kompleks. Perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan termasuk kedalam pengertian Kelompok Rentan. Hak Asasi Manusia bahwa diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender sebagai Kelompok Minoritas di Negara Indonesia, India, dan Brunei Darussalam tidak terlepas dari pandangan HAM mereka yang universalis. Sedangkan Indonesia, Brunei Darussalam masih terdapat diskriminasi bagi kaum LGBT, bahkan Brunei Darussalam Hak Asasi Manusia kelompok mereka sama sekali tidak dilindungi. Hal ini tidak terlepas dari pandangan HAM mereka yang mengacu pada relativisme budaya yang mana untuk negara islam dan berkembang gagasan hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya.

Negara harus melakukan segala langkah yang diperlukan baik hukum, legislasi, administrasi dan langkah-langkah lainnya dalam memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi kepada para kelompok-kelompok minoritas, melalui upaya-upaya sebagai berikut: (1) Melakukan pendekatan berbasis HAM pada seluruh proses pembangunan program dan kebijakan yang disusun dengan mengedepankan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas; 2) Menjadikan kelompok minoritas sebagai penyandang hak dan subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga Negara lainnya; 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi dan kebijakan baik dalam tataran nasional maupun daerah yang belum memberikan jaminan pengakuan HAM; 4) Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sejalan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia pun bukan hanya tanggungjawab milik pemerintah saja, tetapi setiap warga negara Indonesia harus turut berperan serta dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Terlepas dari apapun gender yang dianut Indonesia harus tetap harus melindungi kaum LGBT sebagai warga negara dari segala bentuk diskriminasi.

---

<sup>40</sup> Kanun Jinayah Brunei Darussalam atau yang dalam bahasa Bruneinya disebut sebagai Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 adalah sebuah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut syariah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat muncul di masyarakat. Di samping itu Kanun ini juga dimaksudkan untuk mendidik dan memulihkan narapidana demi melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Adapun tujuan dari Undang-undang Jinayah Islam ialah memelihara 5 maqasid syariah, yaitu: memelihara agama, yaitu menjaga kesucian akidah orang-orang Islam; memelihara jiwa, yaitu menghalang penindasan terhadap jiwa dan anggota tubuh; memelihara keturunan, yaitu memelihara nasab keturunan, perwalian dan perwarisan; memelihara harta, yaitu menghalangi pengrusakan dan kesewenang-wenangan terhadap harta; memelihara akal, yaitu memelihara kemurnian akal pikiran manusia dari perkara-perkara yang merusakkan. Lihat Prakata Awang Haji Abd Aziz bin Haji Akop, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. [www.kanunsyariah.gov.bn](http://www.kanunsyariah.gov.bn) dikunjungi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Cranston, Maurice. *What are Human Rights?*, New York: Taplinger, 1973.
- Donely, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Itacha and London: Cornell University Press, 2003.
- Genugten, Willem, *Human Rights Reference*, Netherlands: Ministry of Foreign Affairs, The Hague, 1994.
- Manan, Bagir. *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (Butir-Butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanninata, S.H.,M.H)*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Renzetti, Claire M dan Jeffrey L. Edleson. *Encyclopedia of Interpersonal Violence*, SAGE Publications, 2008.
- UNDP dan USAID, *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia, Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Jakarta: USAID, 2013.
- Smith, Rhona K.M. at.all. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Women, Law and Development. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah Demi Langkah*. Jakarta: terjemahan dan terbitan LBH APIK, 2001.
- Hoesin, Iskandar. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003.
- Komnas Perempuan, Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan *Global Beijing Platform for Action*, tanggal 27 September 2019.

### Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

### Internet

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_LGBT\\_di\\_India](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_India) dikunjungi pada 15 Januari 2020
- <https://tirto.id/tolak-persekusi-dan-diskriminasi-ma-india-legalkan-lgbt-cXDf> dikunjungi pada 17 Januari 2020



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 945-956

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/06/bukan-cuma-brunei-negara-negara-ini-juga-berlakukan-hukuman-mati-bagi-lgbt>, dikunjungi pada 20 Januari 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/10/12012511/Komnas.HAM.Desak.Negara.Beri.Perlindungan.dan.Hak.LGBT?page=all>, dikunjungi pada 7 Februari 2020
- <https://www.liputan6.com/news/read/2521129/5-kelompok-minoritas-versi-komnas-ham-yang-perlu-dijamin-negara>, dikunjungi pada 7 Februari 2020
- <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx>, dikunjungi pada hari 8 Februari 2020.
- <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>, dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2020.
- [https://www.kompasiana.com/jovian\\_057/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana\\_56f67229c4afbd1508a2ac16](https://www.kompasiana.com/jovian_057/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana_56f67229c4afbd1508a2ac16), dikunjungi pada 9 Februari 2020
- <https://www.hrw.org/id/report/2016/08/10/292707> dikunjungi pada 10 Februari 2020
- <https://www.komnasham.go.id/> dikunjungi pada 12 Februari 2020